

Dinas Pendidikan

Jl. Airlangga, Paron, Ngasem, Paron II, Paron, Kec. Ngasem, Kediri, Jawa Timur 64182
0345682997

<https://disdik.kedirikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kediri / Dinas Pendidikan

Penerbitan Perpanjangan Izin Operasional SD Swasta

No. SK :

Persyaratan

1. Izin Perpanjangan Penyelenggaraan SD Swasta 1. Proposal berisi: permohonan izin operasional, visi dan misi, jadwal mengajar, surat pernyataan, struktur organisasi yayasan/badan pelaksana, struktur organisasi sekolah, denah sekolah, denah ruang lingkup sekolah, daftar inventaris barang, data peserta didik dan fotocopy: Surat Izin Operasional lama, Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), Akreditasi, SK Kemenkum HAM, SK Pembagian Tugas, Akta Notaris, Ijazah KS, Ijazah Guru, Ijazah Pegawai 2. Instrumen Studi Kelayakan dan Berita Acara Survei

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Untuk mendapatkan pelayanan izin operasional SD Swasta pemohon mengirimkan berkas proposal sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Apabila persyaratan sudah lengkap dan benar akan dilakukan verifikasi ke lembaga oleh Tim Visitor, dan apabila layak Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri akan menerbitkan izin operasional

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Izin Operasional SD Swasta

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan

Jl. Airlangga, Paron, Ngasem, Paron II, Paron, Kec. Ngasem, Kediri, Jawa Timur 64182

0345682997

<https://disdik.kedirikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kediri / Dinas Pendidikan

<meta charset="utf-8" />

Seksi Sekolah Dasar

Telepon: 0354 682997 Fax (0354) 680420

e-mail: disdik@kedirikab.go.id

Kotak saran